



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**



2019
LAPORAN TAHUNAN

Kata Pengantar^K

TERUS MENGAWAL KETERBUKAAN INFORMASI ATAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua sehingga Komisi Informasi Pusat dapat melalui tahun 2019 yang penuh tantangan dengan pencapaian kinerja yang baik. Selanjutnya, izinkan Kami untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Komisi Informasi Pusat untuk tahun 2019 yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2019 mengambil tema “*Terus Mengawal Keterbukaan Informasi atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum*”. Tema ini mencerminkan respons Komisi Informasi Pusat di 2019 dalam menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan. Indonesia pada tahun 2019 menjadi tahun yang penuh tantangan yaitu tahun Pemilihan Umum. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Tahun 2019 untuk pertama kalinya bangsa Indonesia menjadikan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD dan juga Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Telah menjadi amanat UUD 45 bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam rangka mewujudkan negara yang demokratis. Upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis sebagaimana diamanatkan UUD 45 tentu tidak akan tercapai tanpa adanya keterbukaan informasi atas penyelenggaraannya. Pemilihan Umum yang jujur, adil, dan demokratis di satu sisi dengan keterbukaan informasi di sisi yang lain sesungguhnya merupakan satu tarikan nafas yang sama, dalam upaya mewujudkan Pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Di tengah proses Pemilu, Komisi Informasi Pusat dalam melaksanakan tugas pokok yaitu menetapkan petunjuk teknis dengan menerbitkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum. Hal ini merespon pesta demokrasi mengingat penyelenggaraan Pemilu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terjadwal dan sistematis dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga hak masyarakat atas Informasi Pemilu tetap



dapat dipenuhi (tidak diabaikan). Koordinasi dan kerjasama dengan KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu tetap dijalin serta tetap memberikan arahan terhadap hak dan kewajiban penyelenggara pemilu.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan pokoknya sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Pusat yang bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi kinerja Komisi Informasi Pusat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 70% dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Sepanjang tahun 2019 kinerja keterbukaan informasi badan publik mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi yaitu untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. 2019 mengalami peningkatan yaitu Kategori Badan Publik yang mengikuti sebanyak 264 Badan Publik atau 74,3%. Adapun kualifikasi hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu Badan Publik Informatif 9,58%, Badan Publik Menuju Informatif 10,70%, Cukup Informatif 14,93%, Kurang Informatif 11,55% dan Tidak Informatif 53,24%.

Selanjutnya, Komisi Informasi Pusat terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan menerbitkan Roadmap Komisi Informasi untuk memetakan visi dan arah Komisi Informasi Pusat 10 tahun mendatang dan meluncurkan kajian keterbukaan informasi publik sebagai salah satu wadah informasi terkait kondisi keterbukaan informasi baik di pusat dan provinsi.

Terakhir sebagai salah satu upaya dalam melakukan edukasi kepada masyarakat Komisi Informasi Pusat terus berupaya dalam proses penanaman aturan dalam sebuah masyarakat dengan diajarkan peran bagi Badan Publik dan masyarakat umum. Komisi Informasi Pusat dalam melakukan edukasi dilakukan dengan diseminasi, bimbingan teknis dan *talk show* baik di radio maupun di televisi.

Akhir kata, saya atas nama Ketua Komisi Informasi Pusat menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat selama 2019. Tidak lupa kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai Komisi Informasi Pusat yang telah memberikan dedikasi tinggi dalam bekerja dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai strategis untuk mewujudkan visi dan misi Komisi



Informasi Pusat. Kiranya Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2019 ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas Komisi Informasi Pusat, serta dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, dan akuntabel bagi seluruh elemen masyarakat, menjadi bahan evaluasi dan orientasi bagi Komisi Informasi Pusat ke depan, serta bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Ketua Komisi Informasi Pusat,

Gede Narayana





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Bab 1: Pendahuluan	1
Bab 2: Mewujudkan Pemilu yang Transparan	4
Bab 3: Menjamin Hak atas Informasi	13
Bab 4: Memberikan Kepastian Hak atas Informasi Publik	38
Bab 5: Keterbukaan Informasi di Badan Publik	44
Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi	51

BAB I

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi semakin dirasakan sebagai kebutuhan mendesak. Apalagi hal tersebut terkait erat dengan agenda pencerdasan bangsa. Keterbukaan informasi menjamin pemenuhan hak rakyat atas informasi sebagai medium pengembangan diri dan sosial. Atas dasar itu, hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang menjadi determinasi pemenuhan hak asasi atas pendidikan, hak hidup, hak atas kesehatan yang layak, dan sebagainya

Banyak pemikir politik dan pemerintahan yang menyatakan betapa urgennya pemenuhan hak atas informasi. Thomas Jefferson menegaskan bahwa *information is power, safety and happiness*. James Madison, salah satu peletak dasar konstitusi AS menyatakan bahwa pemerintahan tanpa jaminan hak atas informasi merupakan lelucon atau tragedy, atau dua-duanya. Terkini John Naisbit dalam bukunya *Global Paradox* (2000) menegaskan bahwa sumber baru kekuasaan saat ini bukan uang di tangan segelintir orang melainkan informasi di tangan banyak orang.

Indonesia mengatur secara jelas hak atas informasi di dalam konstitusi. Itu berarti hak atas informasi merupakan constitutional rights yang harus dijamin oleh Negara. Implikasinya, pengabaian terhadap hak atas informasi merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, sesuatu yang teramat serius, tentunya.

Presiden Joko Widodo memberi perhatian penuh terhadap hak atas informasi demi menjamin Negara untuk selalu hadir dalam mengatasi berbagai persoalan yang membelenggu masyarakat. Hal itu dipertegas dengan visi Presiden untuk terus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Arahnya jelas, yakni demi mewujudkan Indonesia sebagai lima besar kekuatan ekonomi dunia di tahun 2045

Tahun 2019 Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 telah melakukan serangkaian agenda untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas informasi. Demi mencapai tujuan tersebut, badan public, di berbagai bidang dan tingkatan didorong untuk terus membudayakan keterbukaan informasi. Semua informasi yang berada di badan publik, dari perencanaan program, pelaksanaan, hasil-hasilnya, termasuk laporan keuangan, harus dibuka. Membuka berbagai informasi tersebut selain untuk memenuhi hak rakyat atas informasi juga dimaksudkan untuk mewujudkan



penyelenggaraan Negara yang akuntabel, memacu pelayanan publik berkualitas serta mencegah secara dini berbagai potensi penyalahgunaan anggaran Negara.

Secara khusus Komisi Informasi memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 untuk memilih Calon Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi serta kabupaten/kota . Pemilu 2019, setelah 20 tahun era reformasi, diharapkan menjadi momentum penguatan konsolidasi demokrasi. Sementara itu, untuk memastikan terjadinya konsolidasi demokrasi tersebut, maka diperlukan perbaikan secara serius penyelenggaraan pemilu, antara lain dengan menjamin keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi pemilu mencakup berbagai hal yakni Daftar Pemilih Tetap, tahapan, regulasi yang mengikutinya hingga proses perhitungan suara dan sebagainya. Semua itu harus dibuka secara dini dan detil kepada publik. Ini tentu langkah efektif untuk mengedukasi peserta pemilu dan rakyat. Demokrasi hanya bisa tumbuh dan kuat dalam iklim politik yang membuat rakyat berpartisipasi secara aktif dan kritis.

Kemitraan strategis dengan penyelenggara Pemilu merupakan langkah yang mesti diambil Komisi Informasi. Serangkaian pertemuan digelar dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DPP). Dua hal dibicarakan: Pertama, membangun komitmen bersama demi mewujudkan Pemilu yang terbuka dan demokratis. Kedua, mewajibkan ketiga lembaga tersebut untuk meningkatkan budaya keterbukaan informasi.

Di samping itu, Komisi Informasi Pusat fokus mengemban amanat UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi dengan mendorong badan public untuk aktif melaksanakan budaya keterbukaan informasi. Pertama, meningkatkan penyelesaian sengketa informasi demi menjamin kepastian hukum.

Kedua, melakukan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik untuk mengetahui pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019. Di saat bersamaan dilakukan pula upaya untuk memperkuat kelembagaan informasi baik di pusat maupun daerah, termasuk menginisiasi pembentukan Komisi Informasi di dua provinsi, yakni NTT dan Maluku Utara.

Ketiga, terus melakukan edukasi, sosialisasi dan advokasi terhadap berbagai kalangan luas, termasuk wartawan. Keempat, menyusun beberapa peraturan dan aktif merespons isu-isu terkini yang relevan dengan agenda keterbukaan informasi.



Kelima, melakukan kajian kelembagaan informasi pusat dan daerah dan penerbitan Majalah Buka. Tahun 2019 juga dilakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi dan Road Map yang menjadi guidance program Komisi Informasi di masa depan

Laporan ini dilakukan secara deskriptif analitis untuk menjabarkan bagaimana realisasi program Komisi Informasi Pusat tahun 2019. Setelah itu dilakukan beberapa analisis untuk menjelaskan relevansi program dengan agenda keterbukaan informasi.



BAB II

MEWUJUDKAN PEMILU YANG TRANSPARAN

Tahun 2019 merupakan moment bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kali Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan secara serentak yakni memilih Calon Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Inilah pemilu terbesar sejagat yang tentu saja akan melahirkan gegap gempita di seantero negeri.

Menghadapi moment ini, Komisi Informasi Pusat berperan aktif untuk memastikan Pemilu bisa menjadi medium penguatan demokrasi di Indonesia. Salah satu nilai penting untuk mewujudkan demokrasi tersebut adalah aspek keterbukaan informasi. Daftar Pemilih Tetap (DPT), Tahapan Pemilu, regulasi-regulasi yang mengaturnya, proses perhitungan suara dan informasi-informasi penting terkait pencalonan harus dibuka untuk publik.

Ada beberapa manfaat dari terbukanya seluruh informasi terkait Pemilu. Pertama, peserta Pemilu dan rakyat memiliki preferensi yang memadai sebagai basis penentuan pilihan. Keterbukaan informasi menjadi model edukasi pemilih dan peserta pemilu.

Kedua, keterbukaan informasi diarahkan untuk memastikan pemilu berlangsung dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keterbukaan informasi merupakan roh bagi keadilan.

Ketiga, keterbukaan informasi diharapkan dapat menangkal hoax, fake news, ujaran kebencian dan politisasi sentimen suku, agama, ras dan golongan. Harapannya peserta pemilu dan rakyat berusaha meraih kekuasaan secara jujur tanpa menyertakan tindakan atau perilaku yang berpotensi mencederai demokrasi sekaligus memecah belah bangsa

Ada tiga pendekatan yang ditempuh Komisi Informasi Pusat untuk mewujudkan Pemilu yang transparan. Pertama, menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. Peraturan Komisi ini bertujuan agar penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan



Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dapat menyebarluaskan informasi secara cepat terkait informasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Kedua, membangun kemitraan strategis dengan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Ketiga, secara intensif melakukan pendidikan bagi pemilih di berbagai daerah. Dua program terakhir akan dijelaskan secara rinci di bawah ini

A. Membangun Komitmen Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan

Sekitar bulan Februari 2019, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, didampingi Komisioner Komisi Informasi Pusat Arif Adi Kuswardono, dan M. Syahyan melakukan *road show* ke 3 (tiga) lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam lawatan tersebut, Komisi Informasi Pusat ditemui oleh Ketua KPU, Ketua BAWASLU, dan Ketua DKPP.



Gambar 1 Kunjungan Komisioner KI pusat ke KPU, Bawaslu dan DKPP

Kunjungan tersebut dimaksudkan membangun komitmen bersama dalam hal antara lain, menyelenggarakan Pemilu yang transparan serta memerangi hoax dan memberikan akses informasi pemilu kepada masyarakat secara cepat berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat, serta memberikan pelayanan informasi pemilu secara proporsional.

B. Transformasi Informasi Pemilu

Selain mengajak pimpinan penyelenggara pemilu berkomitmen dalam pemberian layanan informasi Pemilu. Komisi Informasi Pusat juga menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, kepada Penyelenggara Pemilu di Jabodetabek dan Partai Politik yang diselenggarakan pada Selasa dan Rabu, 5-6 Maret 2019 di Hotel Bumi Wiyata Depok.



Gambar 2 Diseminasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019

Sosialisasi ini dimaksudkan agar Penyelenggara Pemilu Daerah, dan Partai Politik dapat memahami informasi-informasi yang dihasilkan dalam setiap tahap penyelenggaraan Pemilu dapat diakses secara cepat dan mudah. Komisioner Komisi Informasi Pusat, Arif Adi Kuswardono saat memberikan materi menjelaskan bahwa tidak semua informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemilu bersifat dikecualikan. Terdapat informasi yang bersifat wajib diumumkan secara berkala dan serta merta agar masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut contohnya, informasi berkaitan dengan profil peserta pemilu.



C. Komisi Informasi Pusat Goes To Campus

Di masa tahapan penyelenggaraan Pemilu, virus penyebarluasan informasi *hoax* kepemiluan seakan tidak mengenal batas teritorial. Kampus yang semestinya steril dari *hoax* dan berbagai konflik politik, nyata nya juga berada dalam posisi terancam. Demi meminimalisir mewabahnya informasi *hoax* kepemiluan masuk kampus, maka Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Dialog Interaktif di beberapa kampus antara lain di Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Bengkulu, dan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).



Gambar 3 Diseminasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Kampus

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Februari, Maret dengan mengusung tema Generasi Millennial Peduli Pemilu Informatif, dan Urgensi Keterbukaan Informasi Demi Mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Tujuan kegiatan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang informasi pelaksanaan pemilu sehingga dapat menjadi masukan penting bagi penyelenggara pemilu. Adapun harapannya agar civitas akademik dapat menjadi *buzzer* penyebar informasi kepemiluan yang benar dan tidak menyesatkan.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan di atas yaitu Anggota Komisi I DPR RI (Meutya Viada Hafid), Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Komisioner Komisi Informasi Pusat (Gede Narayana, Romanus Ndaulendong, dan Wafa Patria Umma), Anggota KPU Sumut (Yulhasni), Dr. Agus Wahyudi, Dr. Hendrasmo, MA, dan Wakil Dekan Fakultas Filsafat UGM, Dr. Siti Murtiningsih, kemudian Biem Triani Benyamin (Komisi I DPR RI), Samsudin (Ketua KPU Bogor).



D. Sosialisasi Pemilu di *Car Free Day*

Tidak hanya masyarakat kampus yang menjadi sasaran Komisi Informasi Pusat dalam menggelorakan terwujudnya pemilu yang transparan. Masyarakat yang tengah melakukan aktifitas pada kegiatan *car free day* di Bundaran Hotel Indonesia – Jakarta pada 7 April 2019, diberikan sosialisasi tentang keterbukaan informasi kepemiluan serta tata cara pencoblosan kertas suara.

Pemilu tahun 2019, memang secara teknis pelaksanaannya memiliki kerumitan terutama berkaitan dengan penggunaan kertas suara yang beragam warna. Hal ini tidak terlepas pada konsep pelaksanaan pemilu secara serentak untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.



Gambar 4 Acara Pemilu untuk Negeri di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jakarta

Untuk itu, Komisi Informasi Pusat dan KPU Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI) yang dihadiri oleh Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idroos mensosialisasikan tata cara pencoblosan dan menjelaskan kertas suara yang beragam warna tersebut kepada masyarakat.



E. KI Pusat Pastikan KPU Melakukan Perhitungan Suara Secara Transparan

Di tengah ramainya isu perhitungan hasil pemilihan umum yang tidak transparan. Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong, dan M. Syahyan memastikan proses perhitungan suara dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan secara transparan dengan cara langsung mengunjungi kantor KPU dan melihat secara langsung manajemen penghitungan suara melalui *information technology*.



Gambar 5 Komisioner KI Pusat meninjau Ruang Server KPU RI

Berdasarkan hasil pemantauannya tersebut, Komisioner Komisi Informasi Pusat memastikan bahwa isu yang berkembang di masyarakat merupakan salah satu bentuk *hoax* yang berusaha mencederai kinerja KPU. KPU mengapresiasi kunjungan Komisioner Komisi Informasi Pusat yang bersedia mengkroscek teknologi sistem layanan informasi, idealisme sumber daya manusia dan keterbukaan proses pasca Pemilu yang dilakukan secara terpusat ini.

F. Komisi Informasi Pusat Tingkatkan Pemahaman Penyelenggara dan Peserta Pemilu

Masyarakat umum, civitas akademik telah menerima sosialisasi pentingnya keterbukaan informasi pemilu. Kini giliran penyelenggara dan peserta pemilu memperoleh sosialisasi tentang hak dan kewajiban selaku penyelenggara dan peserta dalam menyebarluaskan dan mendapatkan informasi tentang



kepemiluan. Kegiatan ini dilaksanakan di Bandung, dan Depok pada bulan Maret.

Sosialisasi ini dimaksudkan agar Penyelenggara Pemilu Daerah, dan Partai Politik dapat memahami informasi-informasi yang dihasilkan dalam setiap tahap penyelenggaraan Pemilu serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Komisioner Komisi Informasi Pusat, Arif Adi Kuswardono saat memberikan materi menjelaskan bahwa tidak semua informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemilu bersifat dikecualikan. Terdapat informasi yang bersifat wajib diumumkan secara berkala dan serta merta agar masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut contohnya, informasi berkaitan dengan profil peserta pemilu.



Gambar 6 Komisi Informasi Pusat melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Pemilu kepada Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu



Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Bandung, merupakan kerjasama antara KI Pusat, KI Jabar, dan KPU Jabar yang menghadirkan Narasumber Anggota Komisi I DPR RI Mayjen (Purn.) Supiadin Aries Saputra bersama Komisioner KI Pusat Muhammad Syahyan, Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarak, dan Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan.

G. Dialog Interaktif tentang Pemilu



Selain memastikan dan mendorong terselenggaranya pemilu yang transparan. Komisi Informasi Pusat juga menyoroti isu yang berkembang berkaitan dengan visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai transparan pada sektor Sumber Daya Alam melalui kegiatan dialog interaktif pada salah satu televisi swasta dengan mengusung tema “Menakar Komitmen Pasangan Calon Presiden dalam Keterbukaan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam”.

Gambar 7 Dialog Publik Keterbukaan Informasi Pemilu di INews TV

Tema di atas diangkat dilatarbelakangi bahwa kurun waktu 10 tahun pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat telah memutuskan banyak sengketa informasi terkait informasi pada sektor Sumber Daya Alam (SDA). Komisi Informasi Pusat memandang urgensi keterbukaan informasi pengelolaan SDA harus menjadi komitmen dari visi misi para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dialog interaktif ini menghadirkan panelis dari Juru Bicara Kampanye dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.

H. Apresiasi BAWASLU RI kepada Komisi Informasi Pusat

Beragam aktivitas Komisi Informasi Pusat dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan serta menjadi mitra strategis Penyelenggara Pemilu. Komisi Informasi Pusat pun mendapat penghargaan dari Bawaslu RI atas partisipasi dalam turut serta mensukseskan Pemilu 2019 yang jujur dan transparan.





Gambar 8 Komisioner KI Pusat Menerima Penghargaan dari Bawaslu RI

Penghargaan ini diterima oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Muhammad Syahyan yang diberikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI Abhan di Gedung Kota Casablanca Jakarta, pada Jumat 25 Oktober 2019.

Pemberian apresiasi dari Bawaslu itu berkat peran serta Komisi Informasi Pusat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu melalui sejumlah kegiatan Komisi Informasi Pusat.



BAB III

MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI

A. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi



Gambar 9 Sosialisasi Perki SLIP Desa di Bojonegoro

Adanya penyelewengan Dana Desa membuat Komisi Informasi Pusat bergerak untuk memberikan penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Desa. Hal pertama yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat adalah menerbitkan Peraturan mengenai Standar Layanan Informasi Publik Desa (PERKI Nomor 1 Tahun 2018), Lembar Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1899.

Sebagai wujud nyata Komisi Informasi Pusat meluncurkan PERKI SLIP Desa di Kabupaten Bojonegoro dengan menghadirkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro dan mengunjungi Desa Pejambon yang meraih Anugerah Desa Terbaik dari Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik di Desa dilakukan untuk mendorong tingkat Transparansi dengan meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa.

- ✓ Diskusi Publik Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) Bojonegoro, 19-21 Juni 2019



Gambar 10 Diskusi Publik Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) di Bojonegoro



- ✓ Diseminasi Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa Sleman, 21-23 Juli 2019



Gambar 11 Diseminasi Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa di Sleman

- ✓ Diskusi Publik “Penguatan Keterbukaan Informasi Publik pada Era Industri 4.0” Batam, 18-20 Agustus 2019



Gambar 12 Diskusi Publik Keterbukaan Informasi Publik di Era Industri 4.0 di Batam

Medsos dan Website Komisi Informasi Pusat

1. Pelatihan Tim Medsos dan Website

Komisi Informasi Pusat telah meningkatkan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) sebanyak lima orang yang mengelola Media Sosial dan Website dalam bentuk pelatihan pendidikan jurnalistik. Pelaksanaan Kegiatan



Pendidikan dan Pelatihan Reportase, Kameramen, Fotografi, dan Editing di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta milik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.



Gambar 13 Pengembangan Media Sosial SDM KI Pusat di MMTM Yogyakarta

Kegiatan pelatihan jurnalistik atas inisiatif Sekretariat Komisi Informasi Pusat ini telah dilaksanakan secara baik selama empat hari, yaitu mulai dari hari Minggu hingga Rabu (17-20/03/2019).


Adapun peserta dalam pendidikan dan pelatihan ini, terdiri dari lima orang tim Komisi Informasi Pusat, yaitu Tya Tirta Sari (Tenaga Ahli), Karel Martel (Asisten Ahli), Reno Bima Yudha (Asisten Ahli), Anisah Nabila (Staf Keuangan), dan Abdul Rahman (Staf Bagian Umum).

Acara pendidikan dan pelatihan singkat itu dibuka oleh Plt. (Pelaksana Tugas) Sekretaris Komisi Informasi Pusat Bambang Sigit Nugroho didampingi sejumlah tenaga dosen dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Tenaga dosen yang memberikan materi pendidikan dan pelatihan, adalah Kepala Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta Noor Isya, Soni Wicaksono, Imam Subekti, Ayu, dan Marwi.



2. Pengelolaan Media Sosial (Medsos)

Media Sosial Komisi Informasi Pusat terdiri dari Facebook, Instagram, dan Twitter official Komisi Informasi Pusat yang meng-update sejumlah kegiatan dan persidangan di Komisi Informasi Pusat.




Gambar 14 Instagram Komisi Informasi Pusat



Gambar 15 Twitter Komisi Informasi Pusat





Gambar 16 Twitter Komisi Informasi Pusat



Gambar 17 Facebook Komisi Informasi Pusat

3. Pengelolaan Website Komisi Informasi Pusat

Sementara pengelolaan website Komisi Informasi Pusat dengan alamat: www.komisiinformasi.go.id menjadi website official Komisi Informasi Pusat yang menginformasikan kegiatan dan persidangan Komisi Informasi Pusat ke seluruh dunia. Tayangan website Komisi Informasi Pusat dikemas dalam bentuk tulisan berita dan foto berita, baik tentang kegiatan maupun berita tentang persidangan Komisi Informasi Pusat.

Dalam sehari, tim website dapat memproduksi satu hingga empat berita kegiatan ataupun berita persidangan. Produksi berita kegiatan dan persidangan Komisi Informasi Pusat meningkat sesuai dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.





Gambar 18 Website www.komisiinformasi.go.id

Kegiatan yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat bervariasi, mulai dari kegiatan persidangan yang sudah terjadwal hingga kegiatan kunjungan Komisi Informasi Pusat maupun penerimaan tamu dari KI Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, website Komisi Informasi Pusat biasa menayangkan talking news yang berisi tentang hasil wawancara tokoh, seperti Duta Keterbukaan Informasi Prof. Mahfud MD dan lainnya.

4. Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Publikasi Keterbukaan Informasi

Dialog Interaktif di TV dan Radio tentang Keterbukaan Informasi Dialog Interaktif di TV dilaksanakan pada saat pelaksanaan acara Rakornas di bulan September 2019 berupa tayangan video 10 tahun Komisi Informasi Pusat. Sedangkan untuk dialog interaktif di Radio dilaksanakan pada saat peringatan Hari Hak Untuk Tahu berupa siaran tunda dialog interaktif luar studio.



Gambar 19 Peringatan Hari KIN



5. MAJALAH - buka

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F:



“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial nya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Gambar 20 Majalah BUKA Edisi XII KI Pusat

Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. UU Keterbukaan Informasi Publik memiliki tujuan utama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan utama itu, Komisi Informasi Pusat menyusun Majalah BUKA yang mengambil tema-tema atau fokus pembahasan pada isu aktual dan strategis.

Majalah BUKA ini memiliki tujuan:

- Mensosialisasikan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik pada isu aktual dan strategis.
- Mengelaborasi persoalan-persoalan krusial terkait isu aktual dan strategis.
- Memberikan perspektif lain dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik dengan kehadiran Komisi Informasi.



Untuk itu, selama tahun 2019, Majalah BUKA hadir sebanyak 2 (dua) edisi yang mengangkat tema “Informasi Pemilu untuk Persatuan Indonesia” untuk edisi 11 dan “RI Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia 2045” untuk edisi 12. Edisi 11 ini mengupas pendapat para pakar di bidangnya antara lain Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Sekjen Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah, Prof Dr. Mahfud MD, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sedangkan untuk edisi 12 mengupas pendapat para pakar di bidangnya antara lain sambutan Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Kementerian Keuangan, Ketua OJK Wimboh Santoso, Menteri Pertanian, Peneliti FOINI Pius Widiyatmoko, serta kegiatan-kegiatan internasional Komisi Informasi Pusat di Kanada, India, dan New Zealand.

Diharapkan pada edisi selanjutnya dapat membawa pembahasan yang lebih dalam pada isu aktual dan strategis terkait Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, penerbitan majalah ini diharapkan dapat mensosialisasikan dan mengedukasi kan keterbukaan informasi lebih luas sampai kepada wilayah terluar di Indonesia.

B. Pendampingan Pembentukan KI Se-Indonesia

Seleksi KI (+ Kelembagaan: Inisiasi Pembentukan KI Provinsi Maluku Utara & NTT)



Gambar 21 Komisi Informasi Se-Indonesia

Akhir tahun 2018, Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) yang terdiri atas 32 Komisi Informasi Provinsi, 4 Komisi Informasi Kabupaten dan 1 Komisi Informasi Kota. Artinya, masih menyisakan 2 (dua) Provinsi yang belum membentuk yaitu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Terhadap Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Informasi Pusat melakukan inisiasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi pada 2 (dua) provinsi tersebut. Adapun tujuan dari inisiasi dilakukan untuk mendorong kepada pemerintah provinsi melakukan pembentukan Komisi Informasi Provinsi dan melakukan diskusi dengan masyarakat untuk dapat ikut serta dalam pengawasan maupun dorongan pembentukan Komisi Informasi Provinsi di daerahnya.



Gambar 22 Diskusi Publik Terbatas di Nusa Tenggara Timur

Dalam pendampingan pembentukan Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Pusat juga menjalin komunikasi aktif dengan pihak yang berperan dalam pembentukan dan periodisasi Komisi Informasi, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD serta Masyarakat Sipil. Selain itu, diskusi publik juga dilakukan dengan masyarakat sebagai pemeran penting dalam mendorong keterbukaan informasi di provinsi nya.



Gambar 23 Diskusi Publik Keterbukaan Informasi di Provinsi Maluku Utara

Hingga akhir 2019, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terbentuk pada bulan September 2019, sedangkan pembentukan Komisi Informasi di Provinsi Maluku Utara masih dalam proses tahap uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Maluku Utara pada awal tahun 2020.



C. Pendampingan Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi

Pendampingan pembentukan Komisi Informasi Provinsi dilakukan dalam rangka memastikan terlaksananya setiap tahapan seleksi yang sesuai dan berdasarkan pedoman seleksi, Komisi Informasi Pusat menjadi salah satu tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Tahun 2019 pendampingan Komisi Informasi Provinsi sebagai tim seleksi terhadap 12 (dua belas) Komisi Informasi Provinsi yang masuk dalam masa pergantian (periodisasi) anggota Komisi Informasi Provinsi, yaitu: Banten, Gorontalo, Papua, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Sumatera Selatan. (data terlampir)*

1.	Komisi Informasi Provinsi Lampung	2019
2.	Komisi Informasi Provinsi Papua	2019
3.	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan	2019
4.	Komisi Informasi Provinsi Maluku	2019
5.	Komisi Informasi Provinsi Gorontalo	2019
6.	Komisi Informasi Provinsi Banten	2019
7.	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	2019
8.	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	2019
9.	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	2019
10.	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan	Sedang Proses Seleksi
11.	Komisi Informasi D.I Yogyakarta	2019
12.	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah	Sedang Proses Seleksi
13.	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Januari 2019

Tabel 1 Pendampingan terhadap Komisi Informasi Provinsi

*Data per 31 Desember 2019

Selain itu, pendampingan dan konsultasi dari Pemerintah Daerah maupun DPRD tentang periodisasi anggota KI Provinsi/Kabupaten/Kota maupun pembentukan KI Provinsi dilaksanakan Komisi Informasi Pusat di setiap tahunnya dengan menerima kunjungan perwakilan Pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di kantor Komisi Informasi Pusat. Berikut rekap data kunjungan dalam rangka pembentukan Komisi Informasi daerah ke Komisi Informasi Pusat.



D. Kajian Komisi Informasi Pusat & Daerah

Saat ini Komisi Informasi (KI) Pusat telah memasuki periode ketiga. Komisi Informasi Pusat periode pertama adalah 2009-2013, periode kedua 2013-2017, dan periode ketiga 2017-2021. Setelah diterapkan selama kurang lebih 10 tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi publik. Pemenuhan informasi publik dapat diukur dengan beberapa indikator.



Gambar 24 Sosialisasi Kajian Komisi Informasi Pusat dan Daerah

Pertama, kesiapan Komisi Informasi Pusat dan KI Daerah memfasilitasi Badan Publik untuk memberikan informasi dan interpretasi jenis informasi. **Kedua**, kesiapan badan publik untuk memberikan informasi serta interpretasi terhadap jenis informasi. **Ketiga**, adanya sengketa informasi publik. **Keempat**, masih terjadinya rentang perbedaan fasilitas KI Daerah mulai dari fasilitas gaji atau honorarium dan tunjangan, anggaran KI Provinsi/Kabupaten/Kota, fasilitas kantor, dan terbatasnya SDM pendukung yang berdampak pada kepuasan kerja dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Guna menjawab keempat permasalahan itu maka Komisi Informasi Pusat membuat program penyusunan Kajian Kelembagaan Komisi Informasi Pusat dan Daerah yang menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota dan Komisi Informasi Pusat agar secara bersama-sama mendorong Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menginstruksikan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota



memberi dukungan sepenuhnya untuk implementasi keterbukaan informasi publik terutama dalam bentuk dukungan honorarium komisioner dan staf, fasilitasi anggaran, kendaraan dinas, dan kantor yang memadai. Dukungan ini penting untuk meningkatkan kepuasan kerja komisioner dan staf KI Provinsi/Kabupaten/Kota sekaligus meningkatkan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik penting dalam mewujudkan *Good Governance*.

2. Komisi Informasi Pusat agar memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) PSI dan kepaniteraan kepada seluruh komisioner KI Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini penting untuk meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan pelayanan PSI.
3. Minimnya dukungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik agar menjadi perhatian dalam meninjau kembali UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait dengan anggaran dan Struktur Organisasi Komisi Informasi Pusat dan KI Daerah.

E. ROADMAP Komisi Informasi Pusat

Tahun 2019 ini Komisi Informasi Pusat telah menginjak usia 10 (sepuluh) tahun dalam melaksanakan tugas mengawal UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan tujuannya, Komisi Informasi Pusat mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan negara, badan publik, dan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik.


Dalam menyelenggarakan tugas sebagai pengawal keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat mengalami berbagai tantangan dan kendala baik secara internal maupun eksternal. Salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 33 UU KIP yang berbunyi bahwa "Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya", hal ini merupakan tantangan untuk dapat meneruskan tongkat estafet pengawalan UU KIP.

Oleh karena itu diperlukan evaluasi secara menyeluruh untuk memperkuat Komisi Informasi Pusat ke depan. Untuk itulah dilakukan penyusunan *road map* kebijakan dan pemetaan arah rencana strategis serta konsep keterbukaan informasi publik yang akan dicapai kedepannya oleh Komisi Informasi Pusat. Adapun tujuan dari penyusunan roadmap ini adalah memberikan konseptual (*conceptual framework*) untuk langkah-langkah evaluasi Komisi Informasi Pusat ke depan untuk



membangun brand sebagai lembaga publik, bentuk dan/atau posisi ideal Komisi Informasi Pusat ke depan sebagai sebuah lembaga publik, tahapan perkembangan Komisi Informasi Pusat menuju ke bentuk/posisi ideal tersebut, jenis-jenis riset evaluasi empirik yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk memperkuat Posisi Komisi Informasi Pusat serta Inisiatif strategis yang perlu dilakukan untuk membangun brand Komisi Informasi Pusat.

Berikut adalah gambaran alur kerja untuk riset yang akan dilakukan untuk membangun kerangka kerja yang akan membentuk roadmap, inisiatif strategis, dan agenda riset pendukung pembentukan brand Komisi Informasi Pusat.



(a) Tahap 1- Keterbukaan Informasi

Dalam skema Bank Dunia dan UNDP, tahap 1 ini adalah tahap dasar. Kebebasan Informasi publik (RTI) menjamin adanya informasi yang bisa diakses oleh publik, terkecuali untuk informasi yang dikecualikan. Pada tahap ini, titik perhatian adalah pada sisi penyedia data.

Selama 10 tahun perjalanan Komisi Informasi, telah banyak program dilakukan. Kesadaran dan kepatuhan lembaga publik (dalam bentuk pembentukan PPID hingga penyediaan informasi yang terbuka bagi publik) meningkat.

PROGRAM YANG SUDAH DILAKUKAN

Inisiasi dan mengawal pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Supervisi pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) hingga tingkat provinsi
Monitoring kepatuhan lembaga publik (lewat penelitian dan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik)
Menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik.

(b) Tahap 2- Akuntabilitas Publik

Dalam skema Bank Dunia dan UNDP, tahap 3 ini lebih melihat sisi output RTI bagi lembaga publik. Keterbukaan informasi publik (RTI) tidak hanya berguna untuk publik. Keterbukaan informasi juga diperlukan oleh lembaga publik itu sendiri, di mana informasi yang terbuka akan mendorong efisiensi organisasi, terbentuknya birokrasi yang lebih efisien dan bersih, dan seterusnya.

Selama 10 tahun ini, kegiatan terkait aspek ini hanya dilakukan secara terbatas oleh KIP. Kegiatan yang telah dilakukan misalnya monitoring informasi publik pada saat mudik Lebaran.

PROGRAM YANG SUDAH DILAKUKAN

Monitoring keterbukaan informasi pada event Mudik Lebaran

(c) Tahap 3- Perubahan Sosial

Dalam skema Bank Dunia dan UNDP, tahap 3 ini lebih melihat sisi output RTI bagi masyarakat. Keterbukaan Informasi publik (RTI) jika dikelola dengan baik bisa digunakan sebagai instrument untuk perubahan masyarakat. Sejumlah studi yang dibuat oleh Bank Dunia memperlihatkan, akses informasi yang terbuka bisa menurunkan angka kemiskinan, membuat warga miskin punya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dan aneka bantuan program pemerintah lain.

Selama 10 tahun perjalanan Komisi Informasi, kegiatan untuk aspek ini belum banyak dilakukan. Kegiatan ini bisa menjadi agenda KIP di masa mendatang.

PROGRAM YANG SUDAH DILAKUKAN

Bagan 1 Tahapan Alur Roadmap Komisi Informasi Pusat



F. RAKERNIS & RAKORNAS

Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis ke-9 Komisi Informasi se-Indonesia (Rakernis ke-9) dilaksanakan di Jawa Barat, pada tanggal 29-31 Juli 2019. Rakernis ini dilakukan dalam rangka persiapan pembahasan isu-isu strategis terkait keterbukaan informasi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaya saing global yang akan dimatangkan dan dirumuskan secara konkret di forum Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2019 yang dihadiri oleh seluruh Komisi Informasi Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Tema yang diusung pada Rakernis ke-9 ini adalah “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Mewujudkan Indonesia Berdaya Saing Global”. Diharapkan melalui tema tersebut dapat diambil langkah atau kebijakan yang sejalan dengan tema dimaksud. Selain itu, Rakernis ke-9 diharapkan menjadi tolok ukur atau acuan sebagai *roadmap* menuju Rapat Koordinasi Nasional ke-10 Komisi Informasi se-Indonesia (Rakornas ke-10) yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan secara optimal. Selain itu, terselenggaranya Rakernis ke-9 dimaksudkan untuk menyamakan pandangan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota dalam menjadi *guideline* dan mengemban fungsi, tugas, dan wewenang nya untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia.



Gambar 25 Pembukaan Rakernis Komisi Informasi oleh Gubernur Jawa Barat



Maksud dan tujuan pelaksanaan Rakernis ini adalah untuk:

1. Memperkuat koordinasi secara nasional untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi dalam optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia;
2. Membahas regulasi terkait keterbukaan informasi publik; dan
3. Merumuskan masalah-masalah dan solusi-solusi strategis yang harus diambil oleh Komisi Informasi Pusat dan Daerah, baik dari sisi internal maupun eksternal kelembagaan.

Adapun rekomendasi sebagai hasil dari pelaksanaan Rakernis ini dapat dilihat dan diunduh pada link berikut <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=rakernis-komisi-informasi-se-indonesia-tahun-2019>.

Rapat Koordinasi Nasional ke-10 Komisi Informasi se-Indonesia (Rakornas)

Rakornas merupakan perhelatan akbar tahunan Komisi Informasi se-Indonesia. Sebagai wadah saling berkoordinasi dan penguatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi sebagai lembaga pengawal Keterbukaan Informasi di Indonesia. Pertemuan tahunan ini akan membahas isu-isu aktual dan strategis dalam perkembangan Indonesia kedepan. Melalui pidato perdana setelah resmi dilantik sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024 yakni Ir. Joko Widodo bertempat di Gedung MPR DPR RI mengenai SDM Unggul yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent-talent global untuk bekerja sama dengan pemerintah akan membuat Indonesia dapat lebih berdaya saing global.



Gambar 26 Rapat Pleno per Bidang pada Rakornas Komisi Informasi Ke-10

Sebagai rangkaian kegiatan antara Rakernis dan Rakornas, maka tema dan tujuan Rakornas merupakan langkah yang berkesinambungan. Pelaksanaan Rakornas ke-10



ini dilaksanakan di Bangka Belitung pada tanggal 25-27 September 2019. Tema yang diusung pada Rakornas ke-10 ini adalah “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Mewujudkan Indonesia Berdaya Saing Global”. Pembahasan tema ini diperkaya oleh materi-materi dari para narasumber yang pakar di bidangnya yakni Asisten Menteri Kementerian Keuangan dengan tema “Demokrasi Ekonomi”, Bapak Refly Harun dengan tema “Penegakan Hukum yang Berkeadilan”, dan Staf Ahli Menteri Kementerian Dalam Negeri dengan tema “Pemerintah Partisipatif”.

Selain itu, terselenggaranya Rakornas ke-10 dimaksudkan untuk memperkuat sinergi program Komisi Informasi Pusat dan daerah untuk merajut Keterbukaan Informasi Publik merata dari pusat hingga pelosok negeri Indonesia menuju Indonesia Terbuka dan masyarakat melek informasi publik. *Output* kegiatan ini berupa kegiatan Rakornas ke-10 yang dihadiri oleh Komisi Informasi se-Indonesia yang diharapkan akan menghasilkan:

1. Solusi strategis atas permasalahan dan program yang ada di pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia yang berdaya saing global; dan
2. Pembagian peran dan tugas kepada Komisi Informasi atas permasalahan dan kepentingan pada setiap sub tema yang akan dibahas secara bersama.



Gambar 27 Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia



Melalui *output* di atas diharapkan Rakornas ke-10 Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2019 memiliki kontribusi dan dampak bagi bangsa Indonesia dalam optimalisasi Keterbukaan Informasi mewujudkan Indonesia berdaya saing global. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Penguatan koordinasi Komisi Informasi se-Indonesia dalam optimalisasi Keterbukaan Informasi secara nasional;
2. Pengambilan peran dan pembahasan regulasi terkait keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan daya saing global;
3. Perumusan masalah-masalah dan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Komisi Informasi Pusat dan Daerah, baik dari sisi internal maupun eksternal kelembagaan.



Gambar 28 Penyerahan Kesepahaman Rembuk KI kepada Komisi Informasi Pusat

Rakornas ini menghasilkan rekomendasi dari 4 bidang yakni Bidang Demokrasi Ekonomi, Bidang Pemerintah Partisipatif, Bidang Penegakan Hukum Berkeadilan, dan Bidang Kesekretariatan. Berita acara dimaksud dapat dilihat dan diunduh pada link berikut <http://bit.ly/rakornas-2019>. Selain itu, Rakornas ke-10 ini merekomendasikan pelaksanaan Rakornas ke-11 berikutnya yang ditetapkan di dalam Pleno yakni di Provinsi Jawa Tengah dengan kerja sama antara Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Bentuk Sinergi Komisi Informasi Pusat



Gambar 29 Pagelaran Kominfo EXPO

KOMINFO EXPO, Komisi Informasi Pusat ikutserta dalam Pameran yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Jakarta, 26-28 Agustus 2019.



Gambar 30 MOU KI Pusat dengan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia bersama Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, kegiatan tersebut dilaksanakan di aula utama Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29



November 2019. Mou tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Guntur Hamzah dan ketua Komisi informasi pusat bapak Gede Narayana dengan disaksikan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Materi pokok MoU tersebut meliputi penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan MK dan KI Pusat, pemanfaatan fasilitas video conference, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, diskusi, dan kegiatan ilmiah lainnya, dan lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak.

1. Jaringan Global Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2019, dalam rangka pengembangan jaringan kelembagaan dalam rangka memperkuat Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat turut berperan aktif dalam beberapa kegiatan internasional, diantaranya:

a. Keikutsertaan Komisi Informasi Pusat dalam *The 6th Open Government Partnership Global Summit* di Ottawa Kanada

Keikutsertaan Komisi Informasi Pusat pada *The 6th OGP Global Summit* pada tanggal 29 Mei - 2 Juni 2019 di Ottawa Kanada dimaksudkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia dan mendiskusikan bersama-sama menciptakan solusi untuk pemerintah yang lebih terbuka dan transparan di seluruh dunia.



Gambar 31 Sesi Diskusi Panel pada *The 6th Open Government Partnership Global Summit*, Ottawa Kanada pada tanggal 31 Mei 2019

Pada kegiatan ini, Komisi Informasi mendapatkan sesi pemaparan materi khususnya pada tema diskusi *Implementing Open Contracting and Beneficial*



Ownership to Combat Corruption in Challenging Context Dan Is Open Government really inclusive? Raising awareness of challenges in accessing information and data for first nations and indigenous women in four countries.



Gambar 32 Kunjungan Komisioner KI Pusat ke
Commissaire à l'information Canada

Selain itu, kehadiran Komisi Informasi Pusat di Kanada sekaligus untuk mengadakan pertemuan dengan Komisi Informasi Kanada dan Lembaga *Center for Law and Democracy* yang berkedudukan di Ottawa, Kanada, untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Kanada.

b. Kunjungan Komisi Informasi ke Komisi Informasi India

Tujuan kunjungan ke Komisi Informasi di India untuk melaksanakan diskusi dan temu masyarakat Indonesia yang ada di India serta melaksanakan kunjungan ke Universitas terbaik di India. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan pada



Gambar 33 Komisioner Komisi Informasi Pusat Bapak Romanus Ndau berfoto bersama dengan Komisioner Komisi Informasi India

tanggal 4 - 7 November 2019 di New Delhi, India. Urgensi pelaksanaan kegiatan ini adalah Komisi Informasi Pusat ingin belajar dari India sebagai Negara yang menjadikan Keterbukaan Informasi sebagai bagian dari peradaban serta mengkaitkan dengan proses pencerdasan dan pemajuan India dalam berbagai bidang. Keterbukaan Informasi sangat ditentukan oleh akses

Keterbukaan Informasi sangat ditentukan oleh akses karena itu pengembangan Technology yang modern dengan harga yang murah sangat diperlukan di India.



c. Perlindungan Data Pribadi dengan Privacy Commissioner New Zealand



Gambar 34 Kunjungan Komisioner KI Pusat ke *Office of the Privacy Commission* New Zealand

Komisi Informasi Pusat berkesempatan diskusi mengenai perlindungan data pribadi dengan Privacy Commissioner di Wellington, Selandia Baru pada tanggal 25 – 27 November 2019.

d. Penerimaan Kunjungan Komisi Informasi Bangladesh

Kunjungan delegasi Komisi Informasi Bangladesh yang dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Bangladesh diterima oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 29 Mei 2019. Dalam pertemuan tersebut Komisi Informasi Bangladesh menanyakan hal-hal terkait dengan kelembagaan Komisi Informasi di Indonesia.



Gambar 35 Kunjungan dari The Afghanistan Access to Information ke Komisi Informasi Pusat



e. Penerimaan Kunjungan Komisi Informasi Afganistan

Delegasi *The Afghanistan Access to Information Commission* menjelaskan maksud kedatangannya ke Komisi Informasi Pusat sebagai rangkaian yang dibarengi oleh delegasi dari Afganistan untuk workshop antikorupsi di Jakarta.



Gambar 36 Kunjungan dari The Afghanistan Access to Information ke Komisi Informasi Pusat

f. Kerjasama Strategis Komisi Informasi dengan lembaga dan Inisiatif Global.

1. Open Government Indonesia

Untuk tahun 2019 gerakan OGI, Komisi Informasi Pusat fokus pada sinergi antar inisiatif yang mendorong pemerintahan lebih transparan, lebih partisipatif dan mengakibatkan pencegahan korupsi menjadi lebih efektif yakni Melanjutkan proses pendalaman dan peninjauan terhadap isu-isu terkait dengan inisiatif Open Government yaitu: ‘Keterbukaan Kontrak’ (Open Contract) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/E-government.

Dalam mengimplementasikan hal tersebut diakomodir oleh Komisi Informasi dalam regulasi penyusunan revisi Perki 1 tahun 2010 tentang SLIP. Khususnya untuk informasi pengadaan barang dan jasa mempertimbangkan dari Daftar Informasi Publik terkait pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan oleh LKPP.

Selain itu, komitmen Komisi Informasi dalam penguatan Keterbukaan Informasi Publik berbasis prinsip Satu Data yang menekankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas berbasis elektronik pada 5 (Lima) provinsi.




2. Sustainable Development Goals

Tahun 2019, Komisi Informasi Pusat bersama Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen bersama-sama menyusun Laporan Voluntary National Reviews Sustainable Development Goals khususnya terkait dengan capaian indikator 16.10.2. Dengan fokus pada parameter Penyelesaian Sengketa Informasi dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Badan Publik dengan mengambil data hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan jumlah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh Badan Publik tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi.

Penyusunan laporan VNR SDG's ini juga melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Laporan VNR yang telah tersusun dapat diakses pada: <https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/indonesia>.

3. Peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI)



Gambar 37 Aplikasi Sistem Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI)

Guna memberikan pelayanan permohonan dan penanganan sengketa informasi publik secara cepat, transparan dan akuntabel. Komisi Informasi Pusat mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) yang dapat dilihat pada laman simsi.komisiinformai.go.id.



Pengembangan SIMSI meliputi beberapa hal diantaranya permohonan sengketa informasi publik dapat diajukan secara online, Pemohon dan Termohon dapat memantau perkembangan penanganan sengketa informasi publik, dan tersedianya seluruh putusan dan kategori putusan yang dihasilkan Komisi Informasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) yang merupakan kerjasama dengan Indonesia Parliamentary Center (IPC) dilaksanakan pada Kamis-Sabtu, 2 Mei 2019 bertempat di Hotel Morrissey Jakarta Pusat.

Bimtek SIMSI



Gambar 38 Pelatihan Aplikasi SIMSI

SIMSI merupakan sarana elektronik yang dikembangkan Komisi Informasi Pusat dalam rangka meningkatkan layanan permohonan sengketa informasi publik diseluruh Komisi Informasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pelayanan sengketa secara elektronik. Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) SIMSI kepada Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada Rabu-Jumat, 15-17 Agustus 2019 di Hotel Bumi Wiyata, Depok Jawa Barat dan Rabu-Jumat, 20-22 Agustus 2019 di Hotel Sahid Serpong, Tangerang, Banten.

Kegiatan ini dimaksudkan agar Sumber Daya Manusia yang berada di Komisi Informasi dapat memberikan pelayanan permohonan sengketa elektronik kepada masyarakat secara andal.



BAB IV MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum

Pada tahun 2018, register permohonan sengketa informasi publik (selanjutnya disebut Permohonan) yang belum terselesaikan sebanyak 682 register. Jumlah register Permohonan tersebut bertambah pada tahun 2019, sebanyak 63 register, sehingga total register permohonan tahun 2019 sebanyak 745 register.



Pada tahun 2019, Komisi Informasi Pusat ditarget dapat menyelesaikan permohonan sengketa informasi publik dengan persentase 70% berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019.

Bagan 2 Permohonan Sengketa Informasi dari Tahun 2010 - 2019



Gambar 39 Pelaksanaan Sidang Sengketa Informasi



B. Permohonan Sengketa Informasi Publik

B.1 Jumlah Permohonan Sengketa

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2019 ini sebanyak 63 permohonan. Detail permohonan sengketa tersebut, setiap bulan nya dapat dilihat sebagaimana dalam tabel.




Bagan 3 Permohonan Sengketa Informasi Tahun 2019

Berdasarkan data permohonan tersebut, informasi yang menjadi obyek sengketa terkait dengan Regulasi sebanyak 22%, SDA sebanyak 14%, Keuangan 19%, Keputusan 19%, dan lain-lain 26%.

B.2 Kategori Pemohon

Terdapat 3 (tiga) kategori jenis Pemohon yaitu Individu, Kelompok Orang, dan Badan Hukum. Dari 63 Permohonan yang diterima. Pemohon Individu yang paling banyak dengan persentase 68%. Namun dari 68% ini, jumlah Pemohon Individu sebanyak 81% diajukan oleh Pemohon yang berbeda-beda dan 19% permohonan diajukan oleh Pemohon yang sama. Artinya, terdapat satu Pemohon mengajukan Permohonan sebanyak 11 register.




Bagan 4 Kategori Pemohon Sengketa Informasi



B.3 Metode Permohonan Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2019, Komisi Informasi Pusat telah mengembangkan metode permohonan sengketa informasi publik melalui elektronik berupa Aplikasi “Sistem Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI)”. Dari jumlah permohonan yang diterima, terdapat 3% permohonan yang diajukan melalui SIMSI. Dari data ini, menggambarkan bahwa SIMSI belum menjadi alternative dalam permohonan penyelesaian sengketa. Hal ini juga dikarenakan belum masif nya sosialisasi SIMSI kepada Masyarakat.



Bagan 5 Metode Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Bagan 6 Metode Penyelesaian Sengketa Informasi

Terdapat tiga metode dalam penyelesaian sengketa informasi publik yaitu Mediasi, Ajudikasi Nonlitigasi, dan Pemeriksaan Khusus. Adapun Proses penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi selanjutnya dalam

laporan ini disebut penyelesaian sengketa reguler. Jumlah Penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2019 dengan metode reguler dapat



menyelesaikan 107 register. Sedangkan pemeriksaan khusus sebanyak 243 register.

Dari 107 Register sengketa informasi publik yang diselesaikan, register tersebut dari tahun 2018 sebanyak 30 register dan 2017 sebanyak 36 register dan selebihnya dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan data ini, 63 register yang terdaftar di tahun 2019 dan sisa register tahun sebelumnya belum terselesaikan dan menjadi prioritas pada tahun 2020.



Bagan 7 Metode Penyelesaian Sengketa Informasi

Penyelesaian sengketa informasi publik lebih banyak diselesaikan melalui proses penghentian sengketa dengan persentase 69%, pencabutan sengketa dengan persentase 20%, sedangkan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi Nonlitigasi 9% dan Mediasi 2%.



Gambar 40 Pemeriksaan Bukti Persidangan oleh Majelis



D. Kinerja Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah pada tabel di samping merupakan total jumlah permohonan dan penyelesaian sengketa dari tahun 2010 – 2019. Pada tahun 2019 ini, Komisi Informasi Pusat ditarget RPJMN dapat menyelesaikan sengketa dengan persentase 70%.



Dari data ini, persentase penyelesaian sengketa tahun 2019, mencapai persentase 88,18% dan capaian kinerja 125,9%. Artinya target penyelesaian sengketa informasi publik Tahun 2019, tercapai dan sisa register yang belum diselesaikan sebanyak 346 Register.

Pada tahun 2020, Komisi Informasi Pusat ditargetkan dapat menyelesaikan sengketa informasi sebanyak 72 register

dari 346 sisa register yang belum terselesaikan. Data Permohonan dan Penyelesaian tahun 2010 – 2019, sebagaimana disebutkan di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Tahun	Permohonan	Penyelesaian
2010	76	51
2011	419	186
2012	324	286
2013	377	125
2014	1354	123
2015	71	94
2016	64	54
2017	120	32
2018	60	1280
2019	63	350
Total	2928	2581

Tabel 2 Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Tahun 2010 - 2019



E. Upaya Hukum atas Putusan Komisi Informasi

Dari total penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan melalui metode reguler sebanyak 107 register. Terdapat pihak-pihak yang mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan dengan persentase 5%. Adapun putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan sebagai berikut.

No	Register	Pemohon	Termohon
1	030/VII/KIP-PS/2018	Wardoyo	Kementerian ATR
2	117/XII/KIP-PS/2017	Tjandi	Kementerian ATR
3	109/IX/KIP-PS/2017	David L.T	Komisi Yudisial
4	051/XI/KIP-PS/2018	Supran	Komisi Yudisial
5	011/IV/KIP-PS/2018	Greenpeace	Kementerian ATR
6	015/IV/KIP-PS/2018	Ibnu Hajar	Kementerian Keuangan

Tabel 3 Upaya Hukum terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat



BAB V

KETERBUKAAN INFORMASI DI BADAN PUBLIK

I. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019 dilakukan dalam rangka melihat tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.



Gambar 41 Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden RI

Hasil tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dari 355 Badan Publik, yang melakukan registrasi dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id sebanyak 264 Badan Publik atau 74,37%.



Berikut adalah rincian Badan Publik yang berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik:



Bagan 9 Partisipasi Badan Publik dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:



Gambar 42 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019



II. Asesmen Manajemen Informasi Mudik

Dalam mendukung *good corporate governance* pelayanan arus mudik, Direktorat Jendral IKP Kemkominfo dan Komisi Informasi Pusat untuk kedua kalinya menyelenggarakan pemantauan pelayanan informasi arus mudik. Pemantauan Pelayanan Arus Mudik pertama yang dilakukan tahun 2018, telah meningkatkan motivasi dan apresiasi para pemangku penyelenggaraan arus mudik serta menghasilkan output *zero accident* di jalur mudik terpantau.



Gambar 43 Anugerah Asesmen Manajemen Informasi Mudik Tahun 2019 di Kantor Staf Presiden

Pemantauan dilakukan berdasarkan mandat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang bertujuan mewujudkan penyelenggara negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 3 huruf d). Disini Komisi Informasi menjalankan kewajiban supervisi secara pasif untuk melihat peran aktif Badan Publik sebagai penyedia informasi publik dalam menjalankan lalu lintas layanan informasi.

Secara bersama-sama, layanan informasi mudik dapat menciptakan *collective intelligence* yang bermanfaat meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan informasi mudik. Kerjasama pemantauan ini memiliki tujuan:

1. Menciptakan mudik nyaman dan aman, menekan angka korban, tingkat kecelakaan dan gangguan dalam perjalanan melalui keterbukaan informasi publik.



2. Mendorong optimalisasi dan keterpaduan layanan informasi publik dalam mendukung kegiatan publik yang bersifat masif.
3. Mendorong masyarakat untuk menggunakan hak akses dan layanan informasi mudik yang berkualitas.
4. Meningkatkan kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 44 Pemantauan Layanan Informasi Arus Mudik

Capaian khusus yang diharapkan berdasarkan amanat Presiden untuk memberlakukan penuh Tol Trans Jawa sebagai akses layanan mudik 2019, dan penggunaan tol Trans Jawa diharapkan dapat meningkatkan akses pasar pelaku UMKM (Usaha Kecil Menengah Mandiri) di daerah, maka akan dilakukan pemantauan pada *rest area* di Tol Trans Jawa. Penilaian akan dilakukan untuk mendorong inisiatif dan keaktifan BP Pemerintah Kabupaten/Kota di sepanjang jalur tol dalam memberi akses dan mempromosikan UMKM di daerahnya. Penilaian terhadap aspek ini akan dikoordinir oleh KSP.

Adapun responden yang akan dinilai dalam kegiatan pemantauan informasi mudik ini yaitu kepada 15 Badan Publik yang berkaitan dengan proses arus mudik dan arus balik ini. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dilakukan H-7 sebelum pelaksanaan mudik dan penilaian akan dilakukan hingga H+7 pelaksanaan mudik 2019, sampai kepada penganugerahan yang dilaksanakan pada tanggal 19



Juli 2019 di Kantor Staf Presiden yang dihadiri langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan – Bapak Jenderal (Purn.) Moeldoko, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Ibu Rosarita Niken Widiastuti dan tamu undangan lainnya.



Gambar 45 Informasi Publik terkait dengan Arus Mudik

III. Penyusunan Instrumen Indeks Keterbukaan Informasi

Penyusunan instrumen Indeks Keterbukaan Informasi dilatarbelakangi sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam Indonesia berada di peringkat ke-61 dari 94 negara dalam indeks keterbukaan informasi publik. Peringkat itu dikeluarkan oleh Global Open Data Index 2018. Keterbukaan data di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Indonesia berada di bawah Singapura dan Thailand yang masing-masing berada di ranking 17 dan 51.



Bagan 10 Dasar Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik



Selain itu, selama 10 tahun berdiri, Komisi Informasi belum memiliki indeks yang secara keseluruhan memotret pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia secara kontinuitas. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP telah dilaksanakan sejak tahun 2011.



Hasil daripada monev tersebut dapat dijadikan bahan dasar atau data awal untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Gambar 46 Pembahasan Awal Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Kedepannya, diharapkan Indeks ini akan menganalisis berbagai aspek yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP, pemberitaan dan komitmen Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik, kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan Komisi Informasi, sampai kepada persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi.



Gambar 47 Expert Meeting dalam rangka penyusunan metodologi dan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini telah dilaksanakan sejak Juni-Oktober 2019 dengan berbagai rangkaian *kick off meeting* dan *expert meeting* dalam rangka menyusun metodologi, tahapan, dan indikator yang akan dipakai dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.



IV. Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Gambar 48 Bimtek PPID BUMN di Bogor

Penguatan keterbukaan Informasi pada Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat diselenggarakan dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID.) Tahun 2019, Bimtek PPID dikhususkan pada Badan Publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengusung tema “Memperkuat Daya Saing Badan Usaha Milik Negara dengan Keterbukaan Informasi Publik” dengan menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPID

Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 27 – 29 Juni 2019 bertempat di Hotel Salak Heritage, Bogor, Jawa Barat.

Bimtek PPID BUMN ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman pada substansi (UU KIP dan peraturan yang lainnya) tentang pelayanan informasi publik dengan peserta 42 (empat puluh dua) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan perangkat Humas BUMN.



Gambar 49 Peserta Bimtek PPID BUMN di Bogor

Selain itu, bimbingan teknis secara tidak langsung juga dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dengan memenuhi undangan narasumber dari beberapa Badan Publik.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program Komisi Informasi Pusat tahun 2019 berjalan lancar sesuai perencanaan. Tujuan dan maksud program dapat dicapai karena melalui proses perencanaan yang matang dan partisipatif. Ini tentu perkembangan menarik yang mesti terus ditingkatkan di masa depan.

Terkait Pemilu 2019, Komisi Informasi Pusat memiliki peran penting dengan membangun komitmen bersama dengan Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Komitmen dimaksud adalah memastikan Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar serta adil. Untuk itu, Pemilu 2019 harus diselenggarakan dengan mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Terkait hal ini, Komisi Informasi mendorong KPU, Bawaslu dan DKPP untuk membuka secara dini dan detil berbagai informasi pemilu mencakup Daftar Pemilih Tetap, tahapan-tahapan pemilu, berbagai regulasi yang mengatur pemilu, data calon, dan proses perhitungan suara.

Terlepas dari berbagai kritik, Pemilu 2019 berjalan aman dan sukses. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 81 persen. Isu-isu politik yang cenderung membenturkan antar kelompok, meski sempat dikhawatirkan akan memecah belah masyarakat, akhirnya bisa dilalui. Begitu pula penyebaran hoax, fake news, ujaran kebencian, dan politisasi sentiment-sentimen primordial bisa diantisipasi agar tidak meledak menjadi kekerasan terbuka. Keterbukaan informasi tentu memiliki kontribusi besar dalam Pemilu 2019.

Meski demikian, ada beberapa catatan penting terkait Pemilu 2019 dari sisi informasi. **Pertama**, beredar nya berbagai isu-isu privat dan rahasia selama tahun 2019. Misalnya informasi privat terkait para kandidat, baik Calon Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi serta kabupaten/kota memenuhi ruang publik. Begitu pula saat debat calon presiden ada informasi rahasia terutama masalah pertahanan dan strategi militer yang terungkap ke publik.

Banyaknya informasi privat dan rahasia diungkap ke publik berakar pada kurang cermatnya KPU dalam menyusun kisi-kisi materi debat. Penyelenggara Pemilu juga tidak membuat rambu-rambu soal informasi yang boleh dibuka dan yang harus ditutup selama pemilu berlangsung.



Kedua, beredar nya hoax, fake news, ujaran kebencian dan sebagainya. Hal ini terjadi antara lain karena belum kuat nya budaya keterbukaan informasi termasuk menandai sengit nya persaingan politik. Atas nama kekuasaan, seakan semua dibolehkan.

Pelaksanaan program Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi, monitoring dan evaluasi badan publik, edukasi masyarakat, penyusunan regulasi dan kebijakan publik juga berjalan sesuai rencana. Begitu pula kajian kelembagaan dan penerbitan majalah terlaksana dengan baik. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi dan Road Map menjadi terobosan penting Komisi Informasi Pusat tahun 2019. Indeks dan Road Map tersebut akan menjadi guidance program Komisi Informasi di masa depan.

Hasil Monev 2019 menunjukkan perkembangan menarik. **Pertama**, partisipasi Badan Publik dalam mengikuti Monev meningkat, yakni 74,37% atau 264 Badan Publik. Angka ini meningkat dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen.

Kedua, bertambahnya Badan Publik mencapai kategori Informatif, yakni 11 Kementerian, 8 Pemerintah Provinsi, 6 Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 2 Lembaga Non Struktural, dan 5 Perguruan Tinggi Negeri. catatan buram terjadi di sector BUMN yakni 93 BUMN tercatat tidak informatif.

B. Rekomendasi

Mencermati berbagai persoalan dan pencapaian pelaksanaan program 2019, ada beberapa rekomendasi perbaikan di masa depan.

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi dan edukasi publik agar aktif menjalankan UU KIP. Dengan demikian publik bisa membedakan antara informasi publik dan informasi rahasia dan pribadi yang harus dikecualikan.
2. Diperlukan kemitraan strategis dengan penyelenggara pemilu untuk menyusun kisi-kisi materi debat. Hal ini untuk mencegah terulangnya pengungkapan informasi yang dikecualikan di ruang publik.
3. Keterbukaan informasi di BUMN perlu mendapat perhatian serius. Dengan demikian, berbagai potensi penyimpangan di BUMN bisa dicegah secara dini.





Komisi Informasi Pusat

Wisma BSG Lantai 9, Jl. Abdul Muis No. 40,
RT.1/RW.8, Jakarta Pusat, Jakarta 10160
Telp. (021) 3483 0741 Fax: (021) 3451 734
www.komisiinformasi.go.id



KomisiInformasiPusat



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat



@KIPusat